



**SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 25539 /PK.01.01

**TENTANG
STATUS SDN CIPINANG BESAR SELATAN 19**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M FAHMI
NIP : 197007051998031016
Pangkat/Gol : Pembina TkI I/ Gol IVb
Jabatan : Suku Dinas Pendidikan Wilayah I
Kota Administrasi Jakarta Timur

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama Sekolah : SDN CIPINANG BESAR SELATAN 19
NPSN : 20108449
Alamat Sekolah : Jl Pancawarga I/ 16 RT.007/ 003
Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara. Jakarta Timur.

Sampai saat ini SDN CIPINANG BESAR SELATAN 19 masih aktif melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Jakarta
Pada tanggal : 22 Mei 2024

Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I
Kota Administrasi Jakarta Timur


M. Fahmi
NIP. 197007051998031016

KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NO. 01809 /IMB/ 2000

tentang

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KELOMPOK PERUSAHAAN T. BEL. 10 KEL. DIPINANG BESAR SELATAN KEC. JAYINEGARA WIL. JAKARTA TIMUR
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMBACA

: Permohonan Izin Mendirikan Bangunan-Penggunaan Bangunan dari :

Nama : PERUSAHAAN T. BEL. 10

Alamat : KEL. DIPINANG BESAR SELATAN

KEL. DIPINANG BESAR SELATAN KEC. JAYINEGARA WIL. JAKARTA TIMUR

yang tercatat dengan no. 00185 /PIMB-PB/T / 2000 tanggal 09-03-2000

Untuk : MENENTUKAN ATAS BERDIRINYA BANGUNAN, BERILAH JARAH NEGARI

Terletak di : KEL. DIPINANG BESAR SELATAN KEC. JAYINEGARA WIL. JAKARTA TIMUR

MENIMBANG

a. bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap kegiatan membangun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

b. bahwa setelah menilai Permohonan Izin Mendirikan Bangunan tersebut diatas, maka terhadap permohonan izin yang dimaksud dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MENGINGAT

1. Peraturan Lingkungan Peruntukan dan Jenis Bangunan Jakarta (KTV 1941).
2. Peraturan Daerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Peraturan Daerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Peraturan Daerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1598 Tahun 1992 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan dan Izin Perpanjangan Penggunaan Bangunan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1067 Tahun 1997 tentang Tata Cara Perhitungan Retribusi Bangunan.

MEMPERHATIKAN :

1. KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NO. 9881/KI/DEK/07/97 Tgl. 07/01/1997
2. KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NO. 25/PA/CIK. BESAR SEL. Tgl. 2/04/1998
3. SERTIFIKAT NO. 1000 NO. 26/PA/CIK. BESAR SEL. Tgl. 17/09/1992
4. SERTIFIKAT NO. 1000 NO. 26/PA/CIK. BESAR SEL. Tgl. 30/12/1997

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

I. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada :

Nama : PERUSAHAAN T. BEL. 10

Alamat : KEL. DIPINANG BESAR SELATAN

KEL. DIPINANG BESAR SELATAN KEC. JAYINEGARA WIL. JAKARTA TIMUR

Untuk : MENENTUKAN ATAS BERDIRINYA BANGUNAN, BERILAH JARAH NEGARI

Jumlah bangunan : 2

Jumlah unit : 2 unit

Jumlah lantai : 1 lapis

luas lantai : 1.504,00 m²

Terletak di : KEL. DIPINANG BESAR SELATAN KEC. JAYINEGARA WIL. JAKARTA TIMUR

KEL. DIPINANG BESAR SELATAN KEC. JAYINEGARA WIL. JAKARTA TIMUR

sebagaimana dijelaskan dalam gambar Arsitektur (lampiran I)

peta situasi (lampiran II), persyaratan ketentuan membangun (lampiran III) dan catatan bukti pelaksanaan membangun (lampiran IV) keputusan ini.

II. Retribusi yang harus dibayar sebesar :

1. Retribusi Pengawasan Pembangunan (RPP)
2. Retribusi Pengawasan Tambahan (RPT)
3. Retribusi Administrasi Perizinan (RAP)
4. Leges

Rp. 0
Rp. 0
Rp. 0
Rp. 0

Jumlah Rp. 0

Terbilang :

RUPIAH

III. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

IV. Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

V. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 - 03 - 2000

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEPALA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA
ttd

NIP. 47001534

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Kepala Seksi Rancangan Izin Mendirikan Bangunan



NIP. 47001534

Tembusan :

1. Walikotaamadya Jakarta
2. Kepala Suku Dinas PPK
3. Kepala Sub Dinas Pengawasan Pelaksanaan Bangunan.

LAMPIRAN ¹ : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR :

41839 / 243 / 2004

Tanggal

12 - 04 - 2000

- [illegible]

DITETAPKAN DI : JAKARTA

PAGE TOTAL : 17 - 04 - 2000

A.1. GUSEMUR KEPALA DAERAH KANUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEPALA DINAS PENGAKSIAN PEMERINTAHAN RI



2000

REFERENCES

09024575

[illegible]

THE NATIONAL ARCHIVES

100

1947

100-443888-100

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

28-4-2000

5/10/68

PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BALAI DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA
Jl. Taman Jatibaru No. 1 Telp : 357093 - 351013

BUKTI PELAKSANAAN PENDIRIAN BANGUNAN

- LAMPIKAN IV. : SURAT KEPUTUSAN TANGGAL : 19 - 04 - 2000
NOMOR : 01809/IMB/2000

NAMA : PEMDA DKI JAKARTA

LOKASI BANGUNAN : UL.PANCA WARGA 1 GG.16

Kel.CIPINANG BESAR SELATAN Kec.JATINEGARA WIL.JAKARTA TIMU

R
JENIS KEGIATAN : PENGAWASAN PELAKSANAAN MENDIRIKAN BANGUNAN
NAMA PROYEK : SEKOLAH DASAR NEGERI

- PERHATIAN:
BUKTI PELAKSANAAN MENDIRIKAN
BANGUNAN INI DIPERLUKAN UNTUK
PENGUNAAN BANGUNAN (IPB)
- LEMBAK 1 : YANG BERSANGKUTAN
2 : SUB DINAS PPE
3 : SUPPK/SUB.BAG TU

A/n.KA. DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA
IBUKOTA JAKARTA
KA. SEKSI PERENCANAAN IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN



IK. FULI PRIJANA
470017584

TANGGAL NO. PEMERIKSAAN	BAGIAN BANGUNAN YANG DIPERIKSA	PETUNJUK / PERINTAH DAEL PEJABAT PEMERIKSA	
	PEKERJAAN PERSIAPAN		
	PEKERJAAN PONDASI		
	PEKERJAAN BAGIAN ATAS BANGUNAN		
	PEKERJAAN INSTA- LASI & PERLENG- KAPAN BANGUNAN		

JAKARTA,
KA. SUDIN. PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA
WILAYAH JAKARTA TIMUR

JAKARTA,
KASI. PENGAWASAN PELAKSANAAN BANGUNAN

NIP :

NIP :

PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BALAI DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA
Jl. Taman Jatibaru No. 1 Telp : 357093 - 351013

Nomor :
Lampiran :
Hal : PEMBERITAHUAN PENGAMBILAN IMB

Jakarta, 19 - 04 - 2000

Kepada : PEMDA DKI JAKARTA

Alamat : JL. MLDAN MERDEKA DELATAN RT/RW : 000/00
Kel. S A M B I R Kec. SAMBIR WIL. JAKARTA PUSAT

SEhubungan DENGAN SURAT PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PENGGUNAAN
BANGUNAN (PIMB-PB) NOMOR : 00155/PIMB/PB/T/2000
DENGAN INI DIBERITAHUKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

- I. TELAH DITETAPKAN :
- KEPUTUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN NO. 01809/IMB/2000
- II. BERKAS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) TERSEBUT AGAR SEGERA
DIAMBIL DI KANTOR SUKU DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA
WILAYAH JAKARTA TIMUR CO. SUB BAGIAN TATA USAHA
- III. PENYELTUKAN DILAKUKAN DI KAS SUKU DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN
KOTA JAKARTA TIMUR ATAU BANK PEMBANGUNAN DAERAH
UNTUK PEMBAYARAN RETRIBUSI, DENGAN RINCIAN SEB:

a. RETRIBUSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN (RPP) :	Rp.	0
RETRIBUSI PENGAWASAN TAMBAHAN (RPT) :	Rp.	0
RETRIBUSI ADMINISTRASI PERIZINAN (RAP) :	Rp.	0
1 E O L S :	Rp.	0
JUMLAH :	Rp.	0
b. UANG MUKA YANG TELAH DIBAYAR :	Rp.	0
c. JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR :	Rp.	0

TERBILANG :

RUPIAH

DEMIKIANLAH, AGAR MENJADI MAKLUM

A/n. K. DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
RANCANGAN IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN



MCH-FUDI PRIJANA
NIP: 470017584

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH:

1. KEPALA BAGIAN KEUANGAN
2. KA. SDPPK JAKARTA TIMUR
- UP. SUB BAGIAN TATA USAHA